



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PENGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
BAGI PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan KPU Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menetapkan Pengguna (user) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) bagi Pejabat, Operator dan Administrator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengguna (user) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) bagi Pejabat, Operator dan Administrator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659398/2026 pada tanggal 1 Desember 2025;

2. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Nomor 71/KU.03.ND/7371/I/2026 tanggal 14 Januari 2026, Perihal Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Pengguna (user) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) bagi Pejabat, Operator dan Administrator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) BAGI PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat atau Pegawai selaku Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) bagi Pejabat, Operator dan Administrator Tingkat Satuan Kerja Pada

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 atau sampai dengan diterbitkannya Keputusan Baru.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) BAGI PEJABAT,
OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) BAGI PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN
KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	MUH. SALEH THAHIR Nip : 197803172009121004 Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III.d	Sekretaris	APPROVAL	KPA
2.	ARIFIN ABDI AKBAR Nip : 198310042009021002 Pangkat : Pembina Golongan : IV.a	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	VALIDATOR	PPK
3.	MUSTAR JAYA Nip : 197904022009101001 Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III.d	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	APPROVAL	PPSPM
4.	YUSWITA Nip : 198510062010122002 Pangkat : Penata Muda Tingkat I Golongan : III.b	Fungsional Umum Sub. Bag. Keuangan, Umum & Logistik	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN

5.	JUNITA MADING Nip : 198206152009102002 Pangkat : Penata Golongan : III.c	Pranata Keuangan APBN	OPERATOR	OPERATOR PEMBAYARAN
6.	DIAN MAYASARI Nip : 198611032010122002 Pangkat : Penata Muda Tingkat I Golongan : III.b	Fungsional Umum Sub. Bag. Keuangan, Umum & Logsitik	OPERATOR	ADMINISTRATOR OPERATOR PELAPORAN OPERATOR PIUTANG
7.	NIRMALASARI ANWAR Nip : 98405032009022007 Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III.d	Fungsional Umum Sub. Bag. Keuangan, Umum & Logsitik	OPERATOR	OPERATOR KOMITMEN
8.	MUHAMMAD WIJAYA Nip : 19861023 2010121002 Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III.d	Fungsional Umum Subag. Perencanaan, Data dan Informasi	OPERATOR	OPERATOR ANGGARAN
9.	IHSAN ARIFIN Nip : 198903092024211014 Pangkat : Penata Muda Golongan : IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	OPERATOR	OPERATOR ASET/PERSEDIAAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pilpres

